



PENETAPAN

Nomor 0220/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD Tidak tamat, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0220/Pdt.P/2018/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 11 Februari 1984 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang dilaksanakan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 468/10/II/1984;

2.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut dan dikaruniai 4 orang anak;

3.-----

Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2017 karena Sakit;

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Bahwa pada saat suami Pemohon meninggal dunia, kedua orang tua suami Pemohon telah terlebih dahulu meninggal dunia;

5.-----

Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon hanya menikah satu kali, demikian juga selama menikah, Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;

6. Bahwa almarhum suami Pemohon tersebut telah meninggalkan beberapa orang ahli waris yaitu

7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum suami Pemohon;

8. Bahwa Pemohon dan ahli waris yang lainnya telah sepakat dan tidak ada sengketa dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, semata-mata untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum suami Pemohon karena Pemohon dan ahli waris yang lainnya mempunyai hak atas harta peninggalan/tirkah yang diatasnamakan almarhum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan :

Adalah sebagai ahli waris dari almarhum Jaelani bin Muksin;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor : 3209274107660189, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor : 3209276809850001, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan an. Pemohon III Nomor : 474/18053111240427/DAFDUK tanggal 31 Mei 2018, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan an. Pemohon IV Nomor : 474/18040914440427/DAFDUK tanggal 09 April 2018, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.4)
5. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/004/Des/2018 tanggal 09 April 2018, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/82/Des tanggal 28 Juni 2018, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/93/Des tanggal 28 Juni 2018, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12603/TP.I/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209270402090033 tanggal 28 september 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.9);

Hal. 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah nomor: 468/10/II/1984 tanggal 11 Februari 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.10);
11. Asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Cirebon, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.11 ;
12. Fotokopi dari Buku Tabungan Bank BNI Kantor Cabang Cirebon, atas nama No. Rekening 0130326332 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.12 ;

Bahwa, disamping itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan almarhum karena dia sebagai suami Pemohon;
 - Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2017, almarhum telah meninggal dunia karena Sakit;
 - Bahwa setahu saksi ahli waris dari almarhum;
 - Bahwa saksi pernah mendengar para ahli waris tersebut telah sepakat untuk mengurus harta peninggalan almarhum;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan yang diatasnakan almarhum;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum;

Hal. 4 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2017 karena Sakit;
 - Bahwa ahli waris dari almarhum;
 - Bahwa semua ahli waris telah bersepakat dalam mengurus harta peninggalan alm;
 - Bahwa para ahli waris tersebut akan mengurus harta peninggalan yang diatas namakan almarhum;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
- Bahwa, kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;
- Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Jaelani bin Muksin yang meninggal pada tanggal 26 Nopember 2017 karena menurutnya mereka masih terikat hubungan keluarga dan mempunyai hak sebagai ahli waris dari almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengadili perkara ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Hal. 5 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.12), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil menerangkan tentang identitas Pemohon dan yang lainnya, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan semua anak keturunannya beragama Islam (Vide pasal 172 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) dan perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5, P.6 dan P.7) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2017 karena Sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.9) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa anak-anak adalah anak kandung dari Pemohon I dengan almarhum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Jaelani bin Muksin adalah sebagai suami istri yang sah dan telah hidup bergaul dalam satu keluarga serta diakui keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.11 dan P.12) membuktikan bahwa Pemohon dan yang lainnya adalah ahli waris dari almarhum Jaelani bin Muksin;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan anak keturunannya semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum adalah suami istri yang dari hasil perkawinannya tersebut telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2017;
- Bahwa ahli waris dari almarhum adalah

Hal. 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara para ahli waris tersebut telah terjadi kesepakatan dan tidak terdapat sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Jaelani bin Muksin telah meninggalkan satu orang isteri dan 4 orang anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam "Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti dalam perkara ini almarhum Jaelani bin Muksin telah meninggalkan seorang isteri dan 4 orang anak, maka petitum permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Jaelani bin Muksin dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk Pemohon dan anak keturunannya sebagai mana tersebut di atas, berhak atas harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan almarhum tersebut dan sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum :
 - 2.1. Pemohon, dan ahli waris;

Hal. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000.00,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. JUNAIDI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD FAUZI, SH. MH. dan Drs. ISAK MUNAWAR, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. JUNAIDI, SH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. AHMAD FAUZI, SH. MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. ISAK MUNAWAR, MH.

Panitera Pengganti

ttd

N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	380.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Hal. 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Sumber

Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)